

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang sedang berupaya untuk melakukan reformasi pembangunan sehingga membutuhkan suatu keadaan yang dapat mendorong terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu warga Negara yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Salah satu keadaan tersebut ialah penegakkan supremasi hukum yang menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia.

Tindak pidana korupsi dapat dianggap dan dilihat sebagai suatu bentuk kejahatan administrasi yang dapat menghambat usaha-usaha pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembedaan dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundang-undangan pidana. Korupsi menghambat proses pembangunan nasional dengan berbagai akibat, antara lain merugikan perekonomian negara dan investasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri, tindakan pencegahan sangat penting diprioritaskan.<sup>1</sup> Akan tetapi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah suatu negara justru merupakan akibat yang jauh lebih besar dan lebih

---

<sup>1</sup> Sjafrien jahja, *say no to korupsi, mengenal, mencegah, dan memberantas korupsi di Indonesia*, visi media : Jakarta, 2012, hlm. 1

berbahaya dari pada hanya sekedar kerugian dari sudut keuangan dan ekonomi semata.<sup>2</sup>

Tingkat korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Menurut studi transparency internasional, Indonesia menempati urutan 90 dengan skor 37 dari 176 negara. Dari sisi skor ada kenaikan satu poin, tetapi dari sisi rating terjadi penurunan dua tingkat.<sup>3</sup> Fakta lain mengenai penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu budaya hukum elit penguasa tidak menghargai kedaulatan hukum, tetapi lebih mementingkan status sosial si koruptor dengan melihat kekuasaan politik atau kekuatan ekonominya. Praktek penegakan hukum seperti ini bertentangan dengan kaidah prasyarat bernegara hukum.<sup>4</sup>

Sehingga membuat para koruptor tidak takut untuk melakukan korupsi, jika sikap para penguasa tidak berubah untuk lebih mementingkan kedaulatan hukum, Indonesia tidak cocok lagi disebut negara hukum. Banyak tokoh masyarakat yang telah mensinyalir bahwa korupsi dan komersialisasi jabatan telah menjalar di segala bidang, dan dilakukan baik di kalangan atas maupun bawah. Terlebih lagi mengingat kenyataan adanya tendensi hubungan erat antara atasan dan bawahan dalam menyalahgunakan jabatan itu. Walaupun seorang pegawai negeri ketika akan memangku jabatannya telah mengangkat sumpah jabatan, tetapi dalam kenyataan sumpah jabatan itu tidak banyak menolong.<sup>5</sup>

Pelaku korupsi adalah orang-orang terdidik dan relative memiliki jabatan (birokrasi), pada dasarnya setiap korupsi di birokrasi mana saja sifatnya sama,

---

<sup>2</sup> Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011, hlm. 70

<sup>3</sup> <http://beritatrans.com/2017/1/25/ini-negara-negara-terkorup-indonesia-di-peringkat-90>. Diakses tanggal 13 oktober 2017 pukul 16.30 WIB.

<sup>4</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika: Jakarta, 2007, hlm.2

<sup>5</sup> Victor.M.Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta: Jakarta, 1994, hlm.9

yakni pemanfaatan jabatan oleh oknum pejabat untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, dalam hal mana perbuatan tersebut menyimpang dari bunyi sumpah jabatan dan hukum yang berlaku. Ditinjau dari segi keuangan yang dirugikan, korupsi ini pada galibnya ada dua; merugikan keuangan negara dan merugikan keuangan masyarakat dalam kategori individual<sup>6</sup>. Pelaku kejahatan ini adalah paling rasional dibandingkan dengan pelaku dari jenis-jenis kejahatan lainnya. Sebelum melakukan kejahatan telah dihitung masak-masak berdasarkan prinsip untung-rugi. Para penjahat ini senantiasa berada dalam pilihan yang sadar di dalam melaksanakan kejahatannya. Korupsi adalah suatu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini.

Pada kasus yang terjadi di Indonesia, jenis korupsi secara sederhana dapat terwujud antara lain dalam bentuk uang pelicin dalam mengurus berbagai surat-surat, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Lahir atau paspor agar prosesnya lebih cepat. Padahal seharusnya, tanpa adanya uang pelicin surat-surat ini memang seharusnya diproses dengan cepat. Adapun teknik korupsi yang lainnya dari yang sederhana sampai dengan yang terancang telah dilakukan yaitu dengan pengadaan semi fiktif, pungutan liar, jual beli jabatan/promosi, jual beli objek/temuan pemeriksaan serta cara-cara yang begitu banyak ragamnya. tidak hanya itu saja jenis korupsi yang terjadi di Indonesia adapun yang lainnya dalam bentuk penerimaan daerah yang tidak disetorkan, mark up harga tanah, tidak disetorkannya pajak dan penggelembungan harga. Apabila korupsi tersebut

---

<sup>6</sup>Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT, Kompas Media Nusantara: Jakarta, 2007, hlm. 26.

dibiarkan terus atau pencegahan dan pemberantasannya berjalan seperti yang dilakukan sekarang, yaitu lamban dan diulur-ulur, penuh dengan diskriminasi, proses peradilan yang penuh permainan mafia, serta sering dijadikan komoditas politik, akibatnya Negara Indonesia betul-betul akan hancur karena keuangan negara (rakyat) yang dikorupsi, setiap tahunnya sudah mencapai ratusan triliun rupiah.

Berdasarkan TAP MPR No. IX/1998, Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan serangkaian Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu: Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aparat penegak hukum sangat menentukan terwujudnya keadilan yang mengurangi angka kejahatan termasuk tindak pidana korupsi. Tugas ini tidak hanya terletak dipihak kepolisian yang menangkap penjahat atau Jaksa yang menuntut terdakwa, tetapi Hakim juga mempunyai peran yang sangat penting dalam memutuskan suatu perkara. Di pemerintahan juga mempunyai instansi yaitu Inspektorat, yang mana Inspektorat ini bertugas dalam pencegahan dan pengawasan tindak pidana korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Inspektorat yaitu lembaga pemerintahan yang melakukan tugas dibidang pemeriksaan dan bidang pengawasan. Setiap pemerintah otonom memiliki badan pengendalian pengawasan disegala bidang, dulu dikenal dengan Banwasda (Badan Pengawas Daerah), kemudian berubah

menjadi itwilkab (Inspektorat Wilayah Kabupaten), sekarang menjadi Inspektorat saja.<sup>7</sup>

Kedudukan Inspektorat pada tiap pemerintah otonom sangat diperlukan, termasuk Kota Padang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi pusat perkembangan ekonomi dan sosial, serta memiliki peluang untuk berkembang menjadi kota metropolitan, dengan perannya sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) di Sumatera Barat. Maka dari itu pemerintah Kota Padang berusaha untuk terus meningkatkan pembangunan, peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, meningkatkan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan mempermudah pengawasan pembangunan di Kota Padang. Agar tidak adanya penyelewengan dana dan untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi sangat diperlukan pengawasan dini oleh Inspektorat, hal ini menjadi salah satu yang sangat diperlukan dalam pengawasan. Inspektorat Kota Padang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan administrasi umum pemerintah daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, keuangan dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kasus-kasus pengaduan dari masyarakat dan tugas-tugas lain dari Walikota Padang.

Inspektorat sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yaitu Pasal 12 ayat (1) dan ayat (5), mempunyai fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas-tugas pengawasan. Berdasarkan fungsinya tersebut, Inspektorat ikut serta dalam

---

<sup>7</sup> Ibnu Santoso, *Memburu Tikus-tikus Otonom*, Gavana Media : Jakarta, 2011. hlm. 59.

pencegahan tindak pidana korupsi di daerah. Keberadaan Inspektorat dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan pemerintahan, termasuk pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah di Kota Padang.

Inspektorat ini memiliki batas kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dimana batas dan kewenangan dari Inspektorat itu disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat yang tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 65 Tahun 2016. Batas kewenangan Inspektorat Kota Padang adalah memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan di bidang pengawasan terhadap seluruh aspek lingkungan pemerintah Kota Padang baik itu masalah kelembagaan, keuangan, aparatur dan aset, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan bersih.

Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membuat suatu LAKIP (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan), yang bermanfaat untuk perbaikan dan perencanaan dimasa yang akan datang serta dapat pula dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural maupun karyawan Inspektorat Kota Padang. Setiap Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dengan adanya suatu sistem terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas yang diatur secara jelas guna mendukung dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah daerah Kota Padang dibidang pengawasan dan pembinaan disusun laporan realisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam bentuk LAKIP tahun 2016 yang dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun 2016 Inspektorat Kota Padang mempunyai 6 (enam) sasaran melalui 6 (enam) program sebagai penjabaran dari 6 (enam) tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan diperoleh pencapaian kinerja sasaran secara keseluruhan rata-rata mencapai 96,22%. Ada 6 (enam) program dalam 6 (enam) sasaran program pencapaian pengawasan adalah sebagai berikut, yaitu:<sup>8</sup>

1. Membentuk aparat pengawas yang profesional.
2. Pembangunan yang bersih dan bebas dari tindakan KKN.
3. Rekomendasi hasil pengawasan dengan level optimal.
4. Jalannya PMPRB Pemko Padang yang berkualitas.
5. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengawasan.
6. Meningkatnya kordinasi pengawasan

Sebagai unsur pengawasan agar dapat berperan dalam mewujudkan dan membangun pemerintahan yang baik dan benar (Good Governance) di lingkungan pemerintahan Kota Padang. Inspektorat Kota Padang ditahun 2016 berupaya agar dapat menjadi aparat pengawas yang professional dan akuntabel. Maka dari itu Inspektorat terus berusaha menyempurnakan sarana dan prasarana yang

---

<sup>8</sup> Inspektorat, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP), Padang : 2016 hlm. 2

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta dukungan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang. Serta pola kerjasama dan kesamaan persepsi antara stakeholder yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Padang dalam bentuk masukan arahan yang bermanfaat dalam rangka tercapainya kualitas pelayanan yang semakin baik dibidang pengawasan terhadap berbagai kegiatan dilingkungan pemerintah Kota Padang.

Selain itu, sebaiknya pemerintah Kota Padang membentuk proyek rintisan berupa institusi teladan, yakni suatu kantor (relative kecil) dimana diterapkan dengan sungguh-sungguh upaya pengendalian diri dari perbuatan korupsi dan perbuatan tercela lainnya oleh segenap jajaran dikantor tersebut, sebagai *model island of integrity*. Apabila model itu berhasil akan diikuti oleh kantor-kantor lain dengan wilayah yang lebih luas. Hal ini diharapkan menjadi cikal bakal “gerakan anti korupsi nasional” yang cukup berarti bagi keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai peran Inspektorat Kota Padang dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk mengatasi kejahatan atau tindak pidana yang dilakukannya. Beranjak dari uraian diatas, maka peneliti tertarik mengambil skripsi dengan judul **“PERAN INSPEKTORAT KOTA PADANG DALAM PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>9</sup> Surachmin dan Cahaya Suhadi, *Strategi & Teknik Korupsi, Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika : Jakarta, 2011, hlm. 134.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, permasalahan pokok yang ingin diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah di Kota Padang dalam pencegahan tindak pidana korupsi ?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Inspektorat dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di pemerintahan Kota Padang ?
3. Bagaimana upaya Inspektorat mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di pemerintahan Kota Padang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah di Kota Padang dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Inspektorat dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di pemerintahan Kota Padang.
3. Mengetahui upaya Inspektorat mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di pemerintahan Kota Padang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan dalam dua hal:

### 1) Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya kedalam penulisan.
- b. Dapat mempraktekkan ilmu yang telah penulis terima diperguruan tinggi sekaligus menjadi jawaban terhadap ketidak tahuan tentang perumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, sehingga diketahui bagaimana peran Inspektorat Kota Padang dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
- c. Menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan pada penelitian ini dan dapat mengolah serta menganalisis secara mendalam dan konkrit tentang materi Tindak Pidana Korupsi

### 2) Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, bermanfaat bagi mahasiswa agar mereka mempunyai bekal yang memadai untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan serta pemahaman lebih lanjut mengenai Tindak Pidana Korupsi.
- b. Agar masyarakat dapat mengetahui peran dan fungsi Inspektorat dalam melakukan pencegahan terhadap Tindak Pidana Korupsi.
- c. Agar penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat umum maupun pihak yang bekerja di bidang hukum.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

## 1. Kerangka Teoritis

### a. Teori sistem hukum

Sebuah sistem adalah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem hukum tersebut sebenarnya dapat dilihat sebagai suatu kumpulan peraturan-peraturan hukum, dari norma-norma hukum yang teratur. Teori tentang sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali di dalam sistem hukum itu dihuni oleh tiga unsur, yakni:

#### 1) Struktur hukum

Struktur hukum ialah keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisisnya, Kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan lain-lain.

#### 2) Substansi hukum

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis,

#### 3) Budaya hukum

Selanjutnya budaya hukum merupakan opini-opini kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga

masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini institusi yang akan diteliti sebagai suatu kesatuan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah Inspektorat Kota Padang. Substansi hukum yang dimaksud adalah landasan yuridis dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi di pemerintahan kota padang. Dalam budaya hukum juga akan dibahas mengenai kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

#### b. Teori tentang Korupsi

Korupsi itu ibarat gunung es diatas permukaan air laut. Walaupun nanti berhasil menghancurkan permukaannya, selalu muncul lagi gunung es yang baru sebab dibawah permukaan air laut masih terdapat bongkahan es yang lebih besar. Roger hart dan Richard Spark menyebut teori ini dengan *Icebery Model*.<sup>11</sup>

Bongkahan es di bawah permukaan terdiri atas Corruption Hazard (Kerawanan Korupsi) yang meliputi aspek :<sup>12</sup>

##### 1) Lokasi rawan korupsi adalah :

- a. Lokasi maksudnya keuangan negara seperti pajak, pemasukan negara bukan pajak baik perizinan, bermacam retribusi.

---

<sup>10</sup> Achmad Ali, *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. kencana prenatal media group:Jakarta, 2009, hlm. 204.

<sup>11</sup> Bibit Rianto, *Mengupas Anatomi Korupsi*, Mizan Media Utama : Bandung, 2010, hlm.

<sup>12</sup> Ibid,

- b. Lokasi pengeluaran uang negara dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran. Semuanya rawan korupsi.
- c. Lokasi dimana terdapat disparitas yang mencolok antara penghasilan pegawai atau petugas yang bekerja dengan jumlah peredaran uang yang ada dilokasi tersebut
- 2) Manusia juga rawan melakukan korupsi. Oleh karena itu, jangan jadikan penjahat atau calon penjahat sebagai pejabat. Manusia bisa menjadi jahat karena bawaan, karena lingkungan, dan campuran bakat serta lingkungan.
- 3) Barang yang rawan untuk dikorupsi dapat berupa aset negara maupun barang sitaan.
- 4) Kegiatan yang rawan korupsi baik berupa kegiatan perizinan, kegiatan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, kegiatan penegakan hukum, kegiatan administrasi negara atau birokrasi.

Pada lapis dibawahnya terdapat potensi penyebab korupsi, yang terdiri atas :<sup>13</sup>

- 1) Sistem yang kurang baik atau yang tidak dilaksanakan secara benar seperti sistem politik yang sangat sarat dengan *money politics*, adanya mafia yang menentukan sistem ekonomi dan adanya mafia peradilan

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 27.

- 2) Integritas moral pejabat dan masyarakat yang rendah, suka menempuh jalan pintas dengan menghalalkan segala macam cara.
- 3) Remurasi yang tidak rasional, dalam arti belum cukup untuk hidup secara layak.
- 4) Kontrol atau pengawasan yang lemah, baik internal maupun eksternal serta kurang kontrol yang menimbulkan peluang untuk melakukan korupsi.
- 5) Budaya taat hukum yang lemah.

Untuk mengantisipasi gunung es korupsi diperlukan kegiatan penanggulangan yang disebut dengan pola deteksi-aksi. Dimana deteksi bertujuan mendapatkan informasi tentang saran korupsi yang harus ditangani maupun kemungkinan korban atau kerugian. Kegiatan deteksi dimaksudkan sebagai kegiatan mengumpulkan keterangan yang diolah menjadi informasi.

#### c. Teori tentang Penegakan Hukum

Menurut Mulkan, definisi tentang operasional korupsi perlu dijelaskan karena tuntutan kondisi di lapangan. “Kriteria korupsi dilapangan bisa bereferensi pada keputusan politik. Di samping itu, orang akan khawatir, kalau menduga seseorang korupsi akan termasuk suudzon atau buruk sangka atau fitnah. Atau bahkan, khawatir dianggap tidak percaya Tuhan karena Tuhan bisa memberi rezeki hambanya dari jalan apa pun, termasuk dari jalan korupsi ini”, tuturnya. Hal tersebut berpengaruh terhadap aparat penegak hukum dalam menangani tindak

pidana korupsi karena masyarakat belum memahami tindakan yang dilakukan terhadap oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi.<sup>14</sup>

Dengan Undang-undang yang dianggap lebih sempurna ini diharapkan benar-benar menjadi alat sekaligus obat mujarab untuk mengobati penyakit masyarakat Indonesia yang bernama korupsi. Kalaupun gagal dalam memberantas korupsi, mungkin kini sudah saatnya kita tidak perlu lagi menyalahkan perangkat hukumnya. Melainkan mencoba mencari penyebab lain, misalnya yang berada pada penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) itu sendiri dan agaknya itulah penyebab yang paling dominan dan bukan pada perangkat hukum positif yang telah diakui lebih sempurna. Dengan demikian, usaha pemerintah dan masyarakat Indonesia beralih pada fokus untuk memperbaiki para penegak hukum, bukan lagi mengganti atau memperbaiki berulang-ulang perangkat hukumnya.<sup>15</sup>

Hendaknya kita mencermati bahwa anggapan dengan membuat dan mengganti atau memperbaiki peraturan perundang-undangan akan berakibat penegakan hukum dalam mengatasi korupsi menjadi beres. Anggapan tersebut tidak benar, karena penyebab utamanya bukanlah pada perangkat hukumnya, tetapi pada penegak hukumnya. Dahulu gagalnya pemberantasan korupsi disebabkan karena pejabat atau

---

<sup>14</sup> Surachmin dan Cahaya Suhadi, *Strategi & Teknik Korupsi, Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika : Jakarta, 2011, hlm. 9

<sup>15</sup> Adami chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2016, hlm 7

penyelenggara negara banyak turut campur dalam urusan penegakkan hukum yang mempengaruhi dan mengatur proses jalannya peradilan.<sup>16</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>17</sup> Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu Penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 7

<sup>17</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty Yogyakarta., 1998, hlm 32

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Dalam penegakkan hukum dapat ditemukan masalah pokok yang menyebabkan sulitnya penegakkan hukum terlaksana dengan baik dan benar, faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terkandung pada isi faktor- faktor tersebut, faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah :<sup>18</sup>

#### 1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

#### 2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42.

itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal Polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada Jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis Polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

### 4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

### 5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti

bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor ini saling berhubungan dan berkaitan eratnya, karena menjadi bagian dari esensi penegakkan hukum, serta menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakkan hukum, dikembalikannya aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia tentunya akan menjadi objek untuk dianalisa dan dibandingkan terhadap kelima faktor tersebut.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penelitian proposal ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan adanya kerangka konseptual yang merumuskan definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat, yaitu :

### 1) Inspektorat.

Inspektorat itu sendiri adalah badan yaitu lembaga atau pemerintahan yang melakukan pekerjaan pemeriksaan atau pengawasan. Pengertian atau definisi Inspektorat ini tidak terlalu banyak dibahas oleh ahli maupun didalam Undang-undang.

### 2) Tindak Pidana

Dalam literatur pengertian "*strafbaar feit*" terdapat banyak istilah antara lain, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik. Istilah "tindak pidana" yang sering dijumpai dapat dianggap sebagai

istilah yang sudah dibakukan. Tindak pidana ialah perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana.<sup>19</sup>

Menurut Simons tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum<sup>20</sup>

### 3) Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni corruption atau coruptus yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau corrupt dalam bahasa Prancis menjadi “*corruption*” dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi (*korruptie*). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.<sup>21</sup> *corruptie* yang mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.<sup>22</sup> Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>23</sup>

Istilah korupsi sesungguhnya sangat luas, mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks serta semakin

---

<sup>19</sup> T.N. Syamsah, 2011, Tindak Pidana Perpajakan, P.T. Alumni: Bandung hlm 1

<sup>20</sup> Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika : Jakarta, 2007, hlm. 5

<sup>21</sup> Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, , Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2016, hlm 1

<sup>22</sup> Ibid, hlm 1

<sup>23</sup> Ibid

canggihnya teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi, dan struktur masyarakat dimana bentuk-bentuk kejahatan yang semula terjadi secara tradisional berkembang kepada kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk diikuti oleh norma hukum yang telah ada.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan judul diatas ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain :

### **1. Pendekatan Masalah**

Dalam penulisan ini, tipe yang digunakan adalah penelitian hukum berupa *yuridis sosiologis*, yakni berupa pendekatan dimana dapat dilihat dan dikaji Peraturan Perundang-undangan terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Tipe pendekatan penelitian ini bertujuan untuk melengkapi bahan atau data konkrit dan jawaban yang objektif, ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan. Metode ini merupakan upaya memahami atau memepelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana kenyataan atau perakteknya dilapangan. Metode ini menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.<sup>24</sup> Hasil penelitian dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Inspektorat Kota Padang, BPKAD Kota Padang dan Kejaksaan Kota Padang.

### 4. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dan dikumpulkan adalah berupa :

##### 1) Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancari kepala Inspektorat dan Jaksa untuk mendapatkan keterangan secara langsung mengenai Peran Inspektorat Kota Padang dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

##### 2) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumn resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

##### a) Bahan Hukum Primer

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Universitas Indonesia:Jakarta, 2002, hlm. 10.

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>25</sup>. Dalam hal ini perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu karya ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer,<sup>26</sup> seperti karya ilmiah serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti jurnal hukum, surat kabar, dan majalah.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>27</sup> seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

b. Sumber Data

Dalam penyusunan ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, penelitian kepustakaan dilakukan pada :

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika:Jakarta,2014, hlm.106

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku dan bahan-bahan kuliah yang penulis miliki

## 2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dimana penelitian tersebut dilakukan di Kantor Inspektorat, Kantor BPKAD dan Kejaksaan Kota Padang.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data sebanyak mungkin yang bermanfaat untuk penulisan ini ditempuh cara sebagai berikut :

### a. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Data diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti dokumen tentang Peran Inspektorat Kota Padang dalam Pengawasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

### b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan tidak berencana. Dalam hal ini bukan berarti penulis tidak mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan namun penulis tidak terlalu terikat dengan Peraturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan.

Wawancara dilakukan kepada kepala Inspektorat dan Jaksa Di Kota Padang.

## **6. Pengolahan dan Analisis Data**

### **a. Pengolahan Data**

Pengolahan data terkumpul maka langkah yang paling penting dilakukan adalah pengolahan data. Dalam pengolahan data, penulis akan melakukan pengolahan data dengan cara penyaringan pemisahan data yang disesuaikan dengan penyaringan dan pemisahan data yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang akan diteliti.

### **b. Analisis Data**

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode analisis data secara kuantitatif yang mana penulis akan mempelajari hasil penelitian yang berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi.